



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 118b Tahun 2023

**2023
KUPANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR SOP	: 118b Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	: 24 April 2024
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTT ttd. THOMAS DOHU
NAMA SOP	: PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1	Memahami proses pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Undang - Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);	2	Mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 348);		
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;		

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN




1	SOP Fasilitasi Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	1	Laptop/PC
		2	Jaringan Internet
		3	Printer
		4	ATK
		5	SILON DPRD




PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	1	Petunjuk Operasional Kegiatan
		2	Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	KEGIATAN				MUTU			KETERANGAN
		RAPAT PLENO	ADMIN/HELPDESK	TIM PELAKSANA KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Persiapan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur				1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Berita Acara 4. Notula	7 Hari (24-30 April 2023)	1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon; 2. Sk Tim Helpdesk Tahapan Pencalonan; 3. SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pencalonan; 4. Standar Operasional Prosedur Pencalonan; 5. Surat Pemberitahuan (pembukaan akses Silon, asistensi, jadwal kedatangan, nama dan jumlah rombongan pengajuan)	1. Ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
2	Pengumuman pengajuan Bakal Calon				1. Facebook; 2. Twitter; 3. Instagram 4. Website	21 Hari (24 April-14 Mei 2023)	Pengumuman yang memuat Waktu, Tempat dan dokumen pengajuan bakal calon	Ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
3	Pelayanan Helpdesk dan Pembukaan Akses SILON DPRD bagi Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur				1. Surat Penunjukan 2. KTP 3. komputer/Laptop 4. SILON DPRD 5. Printer 6. Daftar Hadir Konsultasi 7. Form Konsultasi 6. Scanner	21 Hari (24 April-14 Mei 2023)	1. Tanda Bukti Persetujuan Aktivasi Akses SILON Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi 2. Hasil Konsultasi	1. SK Sekretaris Provinsi NTT Nomor 120 Tahun 2023

NO.	KEGIATAN				MUTU			KETERANGAN
		RAPAT PLENO	ADMIN/HELPDESK	TIM PELAKSANA KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur				1. Buku Registrasi 2. Jam 3. Jaringan Internet; 5. ATK 6. Laptop/PC 7. Printer 8. SILON DPRD	14 Hari (1-14 Mei 2023)	1. Formulir Model B. Pengajuan -Parpol; 2. Formulir Model B. Daftar. Bakal.Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon; 3. Dokumen administrasi Bakal calon yang diserahkan secara digital yang diunggah di SILON	Ketentuan Pasal 35 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
5	Pemeriksaan Dokumen Persyaratan				1. Formulir Model B. Pengajuan - Parpol; 2. Formulir Model B. Daftar. Bakal.Calon disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon; 3. Dokumen administrasi Bakal calon yang diserahkan secara digital yang diunggah di SILON	1 Jam	Form Check List SILON	Ketentuan Pasal 35 ayat (2) s/d Pasal 36 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
6	Penentuan Status Hasil Pemeriksaan Dokumen				Form Check List SILON	15 Menit	Diterima atau dikembalikan	Ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PKPU Nomor 10 Tahun 2023


NO.	KEGIATAN				MUTU			KETERANGAN
		RAPAT PLENO	ADMIN/HELPDESK	TIM PELAKSANA KEGIATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7	Generate Status Pemeriksaan Dokumen melalui SILON DPRD				1. SILON DPRD 2. Jaringan Internet	30 Menit	1. Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Pengajuan Bakal Calon; 2. Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal calon	Ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
8	Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon				1. Jaringan Internet 2. SILON DPRD	1 Hari (15 Mei 2023)	Berita Acara rekapitulasi penerimaan Pengajuan Bakal Calon	Ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 10 Tahun 2023
9	Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon				1. BA Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon 2. SILON DPRD 3. Jaringan Internet	1 Hari (15 Mei 2023)	Tersampainya BA Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon kepada Bawaslu dan Partai Politik	Ketentuan Pasal 41 Ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023
10	Pengunggahan Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon				1. Jaringan Internet 2. SILON DPRD	1 Hari (15 Mei 2023)	Teruploadnya Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon pada aplikasi SILON DPRD	Ketentuan Pasal 41 Ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



THOMAS DOHU